

Sekretariat – Panitia Pemungutan Suara – Pemilu 2024

2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu melakukan Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Februari 2023.
  - Lamp.: 17 hlm